

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3197/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari Kamis..... Tanggal 10-11-2022.....saya Selamat, SH
Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan
Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Arief Prasetyo bin Nana Sopiyan**
Umur : 40 tahun agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kayumanis IV No. 11 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Kayumanis,
Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 3 November 2022 Nomor : 3197/
Pdt.G /2022/ PA.Sbgl.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Arief Prasetyo bin Nana Sopiyan) kepada Penggugat (Nia Rosniati binti Aep Suhendra).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan/verzet/Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya, Tidak bertemu dengan Tergugat
Selanjutnya Relas Pemberitahuan isi
putusan ini saya serahkan kepada Staf
Kelurahan Kayu Manis

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima
Tergugat

Arief Prasetyo



Yang menyerahkan
Jurusita

Selamat, S.H